

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan pembahasan dalam skripsi "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Adat pada Masyarakat di Desa Margagiri Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang" maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan gadai adat yang dilakukan oleh masyarakat Desa Margagiri diawali dengan pihak *rahin* melakukan penawaran kepada calon *murtahin*, kemudian kedua pihak membuat kesepakatan terkait nilai uang dan barang jaminan (objek gadai), setelah terjadi kesepakatan maka *rahin* mendatangi rumah *murtahin* dengan membawa barang jaminan seperti sepeda motor, handphone, sawah, atau kartu ATM. Adapun ketentuan dalam gadai tersebut tidak menentukan jangka waktu utang, tidak ada bukti tertulis dan saksi hanya berdasarkan kepercayaan. Selanjutnya, barang jaminan dimanfaatkan oleh *murtahin* secara berlebihan sehingga mengakibatkan *Istihlaak*. Adapun kebutuhan *marhun* tetap menjadi tanggungan *rahin*. Sementara itu, gadai berakhir apabila *rahin* telah melunasi hutangnya.

2. Praktik gadai adat yang dilakukan oleh masyarakat Desa Margagiri tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Islam. Yang demikian itu karena pada dasarnya *rahn* merupakan salah satu akad *tabarru'* (derma), artinya sesuatu yang diserahkan oleh pihak *rahin* kepada pihak *Murtahin* adalah tanpa imbalan atau ganti. Adapun dalam praktiknya hanya memenuhi rukun pada akad gadai saja tetapi tidak memenuhi seluruh syarat pada akad gadai. Hal yang demikian itu terletak pada *sighat* akad karena mensyaratkan perjanjian yang mengandung unsur *jahaalah* (tidak diketahui, tidak jelas). Sehingga pada Kenyataan ini menunjukkan bahwa praktik gadai adat yang ada di Desa Margagiri dianggap masih belum sesuai dengan ketentuan hukum Islam, karena Syarat yang tidak sah sekaligus menjadikan akad *ar-rahn* yang ada ikut menjadi tidak sah (rusak). Sesungguhnya bermuamalah dalam Islam itu harus jelas, adil, dan tidak merugikan pihak-pihak yang bertransaksi.

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian terhadap Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik gadai adat pada masyarakat di Desa Margagiri Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang, maka penulis menyarankan :

1. Agar masyarakat Desa Margagiri Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang dapat meninggalkan cara-cara transaksi gadai yang mengandung unsur ketidakjelasan, Agar dalam pelaksanaannya sempurna tidak merugikan kedua pihak sehingga pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan Hukum Islam.
2. Penulis juga menyarankan kepada pihak-pihak yang akan melaksanakan transaksi gadai agar menentukan perjanjian yang jelas terkait jangka waktu, pemeliharaan dan pemanfaatan harta jaminan serta adanya bukti tertulis. Walaupun gadai tersebut dilakukan dengan tetangga, bahkan saudara.
3. Bagi pembaca dan penulis agar memahami, mempelajari dan mengkaji kembali terkait pelaksanaan gadai, sehingga dapat di terapkan dalam kehidupan sehari-hari serta memperbanyak referensi terkait hal tersebut karena praktik ini masih banyak dilakukan oleh masyarakat. Semoga hal kecil ini tidak lepas dari perhatian kita agar tetap berada di jalan Allah swt.